



PUTUSAN
Nomor 245 B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Selanjutnya diwakili oleh Wanseptra Nirwanda, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6236/PJ./2022, tanggal 29 Juli 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT DENSO MANUFACTURING INDONESIA, beralamat di Kawasan Industri MM2100 Blok FF.3,5,6 Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat, yang diwakili oleh Choemul Jaqim, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ganda Christian Tobing, S.Sos., LL.M., Int. Tax., Kuasa Hukum Bidang Perpajakan, berkantor pada Danny Darussalam Tax Center, beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/DMIA-PAJAK/X/2022, tanggal 04 Oktober 2022 dan kawan;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-016376.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022, tanggal 25 Mei 2022, yang telah



berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan seluruhnya koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yang diajukan banding oleh Pemohon Banding sehingga pajak Kurang Bayar adalah sebesar Rp 0;
4. Perhitungan PPN seharusnya Pemohon Banding untuk Masa Pajak Januari 2018 adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak :	
	a. Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :	
	a.1 Ekspor	224.844.157.263
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	140.215.721.007
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	a.6 Jumlah Seluruh Penyerahan (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	365.059.878.270
2	Perhitungan PPN lebih bayar :	
	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2)	14.021.572.099
	b. Dikurangi :	
	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	24.462.298.222
	Jumlah yang diperhitungkan dalam SKPPKP	-
	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	24.462.298.222
	c. Jumlah Perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar (a - b)	(10.440.726.123)
3	Kelebihan pajak yang sudah :	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	10.440.726.123
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak	-
	c. Jumlah	10.440.726.123
4	Jumlah PPN yang Kurang / (Lebih) Bayar	-
5	Sanksi Administrasi	
	a. Kenaikan Pasal 13(3) KUP	-
	b. Jumlah Sanksi Administrasi	-
6	Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-016376.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022, tanggal 25 Mei 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04068/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 29 September 2020, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2018 Nomor 00063/207/18/055/19 tanggal 25 Juli 2019, atas nama PT Denso Manufacturing Indonesia, NPWP 01.824.388.1-055.000, beralamat di Kawasan Industri MM2100 Blok FF.3,5,6 Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat, sehingga perhitungan pajak yang masih harus (lebih) dibayar adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	365.059.878.270,00
Pajak Keluaran	Rp	14.021.572.099,00
Pajak Masukan	Rp	24.462.298.222,00
Penghitungan PPN Lebih dibayar	Rp	10.440.726.123,00
Kelebihan Pembayaran Pajak telah Dikompensasikan ke masa berikutnya	Rp	10.440.726.123,00
PPN yang Masih Harus/ (Lebih) Dibayar	Rp	0,00
Sanksi Bunga Pasal 13 (3) KUP	Rp	0,00
PPN yang Masih Harus/ (Lebih) Dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 September 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 245 B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-016376.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022, tanggal 25 Mei 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-016376.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022, tanggal 25 Mei 2022, karena putusan pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04068/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 29 September 2020, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2018 Nomor: 00063/207/18/055/19 tanggal 25 Juli 2019, atas nama PT Denso Manufacturing Indonesia, NPWP 01.824.388.1-055.000, beralamat di Kawasan Industri MM2100 Blok FF.3,5,6 Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2018 Nomor 00063/207/18/055/19 tanggal 25 Juli 2019, atas nama PT Denso Manufacturing Indonesia, NPWP 01.824.388.1-055.000,

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 245 B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Kawasan Industri MM2100 Blok FF.3,5,6 Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Oktober 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa sebesar Rp4.885.141.709,00 dan Koreksi Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp2.253.539.992,00 Masa Pajak Januari 2018, yang tidak disetujui Pemohon Banding;
- Bahwa pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah apakah benar terdapat Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa sebesar Rp4.885.141.709,00 dan Koreksi Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp2.253.539.992,00 Masa Pajak Januari 2018?;
- **Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2018 sebesar Rp4.885.141.709,00;**
- Bahwa koreksi *a quo* oleh Terbanding adalah atas dasar data portal Direktorat Jenderal Pajak terdapat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding, sedangkan menurut Pemohon Banding tidak dilaporkannya Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dalam Surat Pemberitahuan (SPT), karena ekspor barang tersebut merupakan ekspor *non commercial* yaitu pengembalian kotak kemasan (*package box*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kegiatan *reeksport package box* dan *spare parts* tidak dapat dikelompokkan dalam pengertian ekspor Barang Kena Pajak (BKP), sehingga tidak termasuk dalam pengertian ekspor dengan tarif PPN Keluaran 0%. Oleh karena itu, tidak diperlukan pelaporan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dimaksud dalam Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Pemohon Banding;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding harus dikabulkan seluruhnya, dan koreksi positif besarnya Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2018 sebesar Rp4.885.141.709,00 harus dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan;
- **Koreksi besarnya nilai Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak Januari 2018 sebesar Rp62.251.835,00 terdiri dari:**
 - a. Koreksi Kredit Pajak PPN Masukan Impor sebesar Rp56.811.000,00;
 - Bahwa koreksi *a quo* adalah karena tidak terdapat bukti yang memadai atas kredit pajak yang berasal dari Impor;
 - Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon Banding dapat membuktikan telah menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor ke kas negara Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) OED8274BGNVBI2 tanggal 15 Januari 2018. Olen karena itu, Koreksi Kredit Pajak PPN Masukan Impor sebesar Rp56.811.000,00 harus dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan;
 - b. Koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri karena konfirmasi negatif sebesar Rp5.440.835,00;
 - Bahwa koreksi *a quo* didasarkan atas hasil konfirmasi dijawab "tidak ada", sedangkan menurut Pemohon Banding berdasarkan Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009, kesalahan PKP Penjual seharusnya tidak dapat dibebankan tanggung jawab renteng atas pembayaran PPNnya kepada Pemohon Banding;
 - Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon Banding terbukti telah melakukan transaksi kepada penjual/lawan transaksi dan

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 245 B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan pembayaran pajak yang terutang melalui PKP lawan transaksi, sehingga berdasarkan Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009, kesalahan PKP Penjual seharusnya tidak dapat dibebankan tanggung jawab renteng atas pembayaran PPNnya kepada Pemohon Banding. Oleh karena itu koreksi positif Terbanding Konfirmasi Pajak Masukan "tidak ada" sebesar Rp5.440.835,00 juga harus dibatalkan dan tidak dapat di pertahankan;

- **Koreksi atas Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya sebesar Rp2.191.288.157,00;**
- Bahwa dalam hal kompensasi lebih bayar yang diungkap oleh Pemohon Banding lebih besar dari jumlah lebih bayar pada SPT yang telah dilaporkan, maka jumlah lebih bayar yang telah dilaporkan dalam SPT tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak. Hal ini akan sama kedudukannya dengan faktur pajak yang tidak dilaporkan dalam SPT yang ditemukan pada waktu pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-Undang PPN. Oleh karena itu, permohonan banding harus dikabulkan, koreksi Terbanding atas kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya sebesar Rp2.191.288.157,00 harus dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, seluruh permohonan banding harus dikabulkan seluruhnya, koreksi besarnya Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa sebesar Rp4.885.141.709,00 dan Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp2.253.539.992,00 Masa Pajak Januari 2018 harus dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 245 B/PK/Pjk/2023



Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugiarto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)
NIP. 19620202 198612 1 001